



PUTUSAN

Nomor 222/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1.

Nama lengkap

: AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WASANI (Alm).

2.

Tempat lahir

:

Bekasi.

3.

Umur/Tanggal lahir

:

33 tahun/11 November 1987.

4.

Jenis kelamin

:

Laki-laki.

5.

Kebangsaan

:

Indonesia

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 222 /PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Tempat

tinggal

:

Jalan Pendidikan Komplek Citra Permata Biru
Blok F RT.04 RW.04 No.42 Kelurahan Sungai
Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

7.

Agama

:

Islam

8.

Pekerjaan

:

Sopir.

Terdakwa II

1.

Nama

lengkap

:

BUNNA ALI HANAPI Als BUNNA Bin H.SALMAN
H.T.

2.

Tempat

lahir

:

Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Umur/Tanggal

lahir

:

34 tahun/24 Oktober 1987.

4.

Jenis

kelamin

:

Laki-laki

5.

Kebangsaan

:

Indonesia

6.

Tempat

tinggal

:

Jalan Letjen Suprpto RT.015 RW.000 No.40
Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan
Barat Kota Balikpapan.

7.

Agama

:

Islam

8.

Pekerjaan

:

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 222 /PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swasta (operator alat berat).

Terdakwa III

1.

Nama lengkap

:

EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN.

2.

Tempat lahir

:

Balikpapan.

3.

Umur/Tanggal lahir

:

43 tahun/31 Desember 1977.

4.

Jenis kelamin

:

Laki-laki

5.

Kebangsaan

:

Indonesia

6.

Tempat tinggal



Jalan Letjen Suprpto No.07 RT.044 RW.000
No.40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan
Balikpapan Barat Kota Balikpapan.

7.
Agama

:

Islam

8.
Pekerjaan

:

Wiraswasta (Dagang Ayam).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1.
Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2.
Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021
sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3.
Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28
Agustus 2021;
4.
Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 19 Agustus 2021
sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5.
Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak
tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 1
Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ditingkat Pertama sampai Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 222/PID.SUS/2021/PT.BJM, tanggal 12 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 638/Pid.Sus/2021/PN Bjm, tanggal 28 Oktober 2021, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa I. **AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WASANI (Alm)**, Terdakwa II. **BUNNA ALI HANAPI Als BUNNA Bin H. SALMAN H.T (Alm)** dan Terdakwa III. **EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**";

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WASANI (Alm)**, Terdakwa II. **BUNNA ALI HANAPI Als BUNNA Bin H. SALMAN H.T (Alm)** dan Terdakwa III. **EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN (Alm)** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup;

3.

Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

4.

Menetapkan barang bukti berupa :

-

45 (empat puluh lima) karung beras,

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 222 /PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 130 (seratus tiga puluh) paket sabu dengan berat keseluruhan netto 130.210 (seratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh) gram,

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Core warna Silver,
- 1 (satu) Handphone merek VIVO warna Rose gold

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mobil Nissan Terrano dengan Nomor Polisi DA 1831 TEB warna hitam dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Putih Nopol DA 6223 WJ

Dirampas untuk Negara.

5.

Membebankan biaya perkara kepada Negara.

III.

Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2021 dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bjm, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

IV.

Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Nopember 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Nopember 2021 dan relaas pemberitahuan memori banding kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

V.

Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 4 Nopember 2021 dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bjm, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

VI.

Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 23 Nopember 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Nopember 2021 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas pemberitahuan kontra memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

VIII. Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Nomor W15.U1/3406/HK.01/11/2021, dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan Surat Nomor W15.U1/3405/HK.01/11/2021, masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2021 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-339/BJRMS/08/2021 tanggal 09 Agustus 2021, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. **AHMAD ARIS MUNANDAR AIs ARIS Bin WASANI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II. **BUNNA ALI HANAPI AIs BUNNA Bin H. SALMAN H.T (Alm)** dan Terdakwa III. **EGGY SANJAYA AIs OCHA Bin ALI USMAN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Gatot Subroto No. 54 Rt. 31 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-

Bahwa sebelumnya para anggota Kepolisian dari unit II Resnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi RAHMADANI, S.H., saksi MAWARDI HATTA, SH. dan saksi HENGKY S. SINAGA, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat, yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 akan ada kedatangan Narkotika dalam jumlah besar dari Malaysia untuk diedarkan di Kalimantan Selatan, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut, para anggota Kepolisian tersebut di



atas melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 didapatkan informasi bahwa akan ada yang melakukan aktifitas bongkar muat barang yang diduga narkoba di dermaga yang berada di kawasan wisata kuliner wasaka Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wita, para anggota Kepolisian tersebut diatas mendapat informasi adanya kegiatan bongkar muat di dermaga yang berada di kawasan wisata kuliner Wasaka Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan menggunakan mobil Nissan Terano dengan nomor Polisi DA 1831 TEB, selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut, para anggota Kepolisian tersebut berangkat untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat dan saat itu saksi RAHMADANI, SH. bersama rekan kerja saksi MAWARDI HATTA, SH bergerak ke arah Jalan Sultan Adam Kota Banjarmasin sedangkan anggota Kepolisian lainnya berpencar mencari keberadaan mobil Nissan Terano dengan nomor Polisi DA 1831 TEB tersebut, dan pada saat saksi RAHMADANI, SH. dan saksi MAWARDI HATTA, SH menuju ke Jalan Sultan Adam Kota Banjarmasin, saat itu mereka berpapasan dengan mobil Nissan Terano dengan nomor Polisi DA 1831 TEB di jembatan Banua Anyar Kota Banjarmasin, yang mana mobil tersebut menuju kearah Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin, kemudian saksi RAHMADANI, SH. dan saksi MAWARDI HATTA, SH melakukan pembuntutan, lalu saksi MAWARDI HATTA, SH menghubungi rekan kerjanya yang lain diantaranya saksi HENGKY S SINAGA, SH untuk memberitahu bahwa mobil tersebut menuju kearah Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin, dan pada saat mobil itu berhenti di lampu merah jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin, sekitar pukul 16.30 wita, mobil tersebut langsung diamankan anggota Kepolisian, dimana diketahui kemudian didalamnya ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa I. **AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WASANI (Alm)**, terdakwa II. **BUNNA ALI HANAPI Als BUNNA Bin H. SALMAN H.T (Alm)** dan Terdakwa III. **EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN (Alm)**, karena situasi saat itu sedang ramai membuat jalan menjadi macet, lalu mobil beserta terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dibawa menuju ke halaman parkir kantor Bank Mandiri yang ada di Jalan Gatot Soebroto Rt.31 No.54 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Security



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri, anggota Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) karung beras yang didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 41.363 (empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga) gram, selain itu juga disita 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Core warna silver milik terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Rose Gold milik terdakwa II, Bahwa kemudian setelah dilakukan interograsi dan berdasarkan keterangan para terdakwa, diakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. FAISAL (masih dalam pencarian), dimana sabu-sabu tersebut akan dibawa ke toko atau gudang tempat penyimpanan yang berada di Jalan Sukamara Rt.01 Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut, anggota Kepolisian dengan disaksikan ketua RW setempat melakukan pengembangan dengan menggeledah toko atau gudang tersebut, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan lagi barang bukti berupa 30 (tiga puluh) karung beras yang didalamnya berisi 89 (delapan puluh sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 88.847 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan nomor Polisi DA 6223 WJ, adapun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bermufakat didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter, karenanya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan anggota Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

-

Selanjutnya total 130 (seratus tiga puluh) paket sabu-sabu dengan total berat bersih sekitar 130.210 (seratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan, lalu disisihkan kembali sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram guna dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin, sisanya dengan berat sekitar 130.209,85 (seratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan) gram

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 222 /PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan di Kepolisian Resort Kota Banjarmasin sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barnag Bukti tanggal 2 Juli 2021.

-
Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.21.0642 tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Metamfetamina = Positif terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I. **AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WASANI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II. **BUNNA ALI HANAPI Als BUNNA Bin H. SALMAN H.T (Alm)** dan terdakwa III. **EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Gatot Subroto No. 54 Rt. 31 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-
Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa I. AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WASANI (Alm) bersama-sama terdakwa II. BUNNA ALI HANAPI Als BUNNA Bin H. SALMAN H.T (Alm) dan terdakwa III. EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN (Alm) bekerja untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 222 /PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 45 (empat puluh lima) karung yang di dalamnya berisi 130 (seratus tiga puluh) paket sabu dengan berat keseluruhan netto 130.210 (seratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh) gram dari sebuah kapal yang tambat di sekitar kawasan Wisata Kuliner Wasaka Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin menuju ke toko atau gudang di Jalan Sukamara Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan menggunakan sarana transportasi 1 (satu) satu unit buah mobil Nissan Terrano Nomor Polisi DA 1831 TEB warna hitam atas perintah seorang laki-laki yang mereka ketahui bernama Sdr. FAISAL (Belum tertangkap), dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bahwa pengangkutan 45 (empat puluh lima) karung berisi sabu-sabu tersebut, dilakukan dalam 3 (tiga) kali angkut, dimana saat pengangkutan ketiga, sekitar pukul 16.30 wita, mobil yang mereka gunakan dihentikan oleh beberapa anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin di perempatan lampu merah Gatot Soebroto Kota Banjarmasin, lalu diamankan ke halaman parkir Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 54 Rt. 31 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan setelah dilakukan penggeledah, ditemukan 15 (lima belas) karung beras yang di dalamnya berisi 41 (empat puluh satu) paket besar sabu, kemudian anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap toko atau gudang penyimpanan beras tempat para terdakwa menyimpan sabu tersebut yaitu di Jalan Sukamara Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dan dari penggeledahan tersebut kembali ditemukan 30 (tiga puluh) karung beras yang ternyata di dalamnya berisi 89 (delapan puluh sembilan) paket besar sabu, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pencarian terhadap Sdr. FAISAL sampai ketempat ia menginap di hotel Permata Inn Banjarbaru kamar 207, namun yang bersangkutan tidak ditemukan lagi keberadaannya, sehingga anggota Kepolisian hanya mengamankan terdakwa I. AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WASANI (Alm) bersama-sama terdakwa II. BUNNA ALI HANAPI Als BUNNA Bin H. SALMAN H.T (Alm) dan terdakwa III. EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN (Alm) berikut barang bukti yang ditemukan ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 222 /PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Adapun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bermufakat didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

-
Selanjutnya total 130 (seratus tiga puluh) paket sabu-sabu dengan total berat bersih sekitar 130.210 (seratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan, lalu disisihkan kembali sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram guna dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin, sisanya dengan berat sekitar 130.209,85 (seratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan) gram dimusnahkan di Kepolisian Resort Kota Banjarmasin sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barnag Bukti tanggal 2 Juli 2021.

-
Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.21.0642 tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Metamfetamina = Positif terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas yang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) NO. REG. PERKARA : PDM-339/BJRMS/08/2021, tanggal 07 Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. **AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WASANI (Alm)**, terdakwa II. **BUNNA ALI HANAPI Als BUNNA Bin H. SALMAN H.T (Alm)** dan terdakwa III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara bermufakat tanpa hak atau melawan hukum, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***", melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair kami.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WASANI (Alm)**, terdakwa II. **BUNNA ALI HANAPI Als BUNNA Bin H. SALMAN H.T (Alm)** dan terdakwa III. **EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN (Alm)** masing-masing ***dengan Pidana Mati***.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) karung beras, 130 (seratus tiga puluh) paket sabu dengan berat keseluruhan netto 130.210 (seratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh) gram, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Core warna Silver, 1 (satu) Handphone merek VIVO warna Rose gold ***dirampas untuk dimusnahkan***;
- 1 (satu) buah mobil Nissan Terrano dengan Nomor Polisi DA 1831 TEB warna hitam dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Putih Nopol DA 6223 WJ ***dirampas untuk negara***.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan Putusannya tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2021 dan tidak setara dengan perbuatan para terdakwa, mengingat banyaknya jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan para terdakwa yaitu sebanyak 45

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 222 /PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) karung beras, 130 (seratus tiga puluh) paket sabu dengan berat keseluruhan netto 130.210 (seratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh) gram yang dimaksudkan untuk nantinya akan diedarkan.

2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan dengan dampak yang akan terjadi jika sabu-sabu tersebut berhasil diedarkan dikalangan masyarakat, dimana pengaruh penggunaan sabu-sabu dapat menghancurkan generasi bangsa, bahkan ribuan nyawa khususnya generasi muda tidak terselamatkan akibat narkoba.

3.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan putusannya tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku peredaran Narkoba jenis sabu-sabu khususnya bagi para terdakwa, sehingga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dapat beredar dengan merajalela di tanah air.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1.

Menyatakan terdakwa I. **AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WASANI (Alm)**, terdakwa II. **BUNNA ALI HANAPI Als BUNNA Bin H. SALMAN H.T (Alm)** dan terdakwa III. **EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara bermufakat tanpa hak atau melawan hukum, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***", melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair kami.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WASANI (Alm)**, terdakwa II. **BUNNA ALI HANAPI Als BUNNA Bin H. SALMAN H.T (Alm)** dan terdakwa III. **EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN (Alm)** masing-masing **dengan Pidana Mati**.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) karung beras, 130 (seratus tiga puluh) paket sabu dengan berat keseluruhan netto 130.210 (seratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh) gram, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Core warna

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 222 /PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver dan 1 (satu) Handphone merek VIVO warna Rose gold **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah mobil Nissan Terrano dengan Nomor Polisi DA 1831 TEB warna hitam dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Putih Nopol DA 6223 WJ **dirampas untuk negara**.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dimana Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

A.

TANGGAPAN PENASEHAT HUKUM :

1.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan Putusan tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa penuntut umum pada Tanggal 07 oktober 2021 dan tidak setara dengan perbuatan para Terdakwa, mengingat banyaknya jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan para terdakwa yaitu sebanyak 45 (empat puluh lima) karung beras, 130 (seratus tiga puluh) paket sabu dengan berat keseluruhan netto 130.210 (seratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh) gram yang dimaksudkan untuk nantinya akan diedarkan.

Bahwa di angka 1 (satu) alasan Jaksa Penuntut Umum ini menurut pandangan Penasehat Hukum para Terdakwa tidak memiliki dasar Hukum. Oleh karena tidak ada aturan Hukum yang mengharuskan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Mengingat Hakim mempunyai kebebasan dalam memutus perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kemudian mengenai alasan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui putusannya No.638/Pid.Sus/2021/PN.Bjm, TANGGAL 27 Oktober 2021 tidak setara dengan perbuatan para Terdakwa tentang dari segi banyaknya jumlah barang bukti. Bahwa menurut pandangan Penasihat Hukum para Terdakwa adalah sesuatu yang relatif, dan hal tersebut menyangkut kebebasan Hakim dalam mempertimbangkan suatu

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 222 /PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara sehingga melahirkan Putusan yang memenuhi nilai-nilai Keadilan sebagai Cerminan Pancasila.

2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan dengan dampak yang akan terjadi jika sabu-sabu tersebut berhasil diedarkan di kalangan masyarakat, di mana pengaruh penggunaan sabu-sabu dapat menghancurkan generasi bangsa, bahkan ribuan nyawa khususnya generasi muda tidak terselamatkan akibat narkoba.

Bahwa diangka 2 (dua) alasan Jaksa Penuntut Umum ini menurut pandangan Penasehat Hukum para Terdakwa adalah sesuatu yang relatif dan hanya bersifat perkiraan tanpa didukung oleh data konkret sebagai hasil penelitian.

3.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan putusannya tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku peredaran Narkoba jenis sabu-sabu khususnya bagi para Terdakwa, sehingga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dapat beredar dengan merajalela di tanah air.

Bahwa di angka 3 (tiga) alasan Jaksa Penuntut Umum ini menurut pandangan Penasihat Hukum para Terdakwa adalah sesuatu yang relatif oleh karena apakah dengan adanya penjatuhan hukuman mati akan memberikan efek jera kepada pelaku pidana maupun berdampak psikologis bagi masyarakat pada umumnya secara sosiologis, pidana mati tidak efektif dalam rangka penanggulangan terhadap pidana Narkoba, karena dalam kenyataannya hingga saat ini penyalahgunaan narkoba tetap menjadi masalah bangsa Indonesia walaupun tidak sedikit pelaku pidana Narkoba yang telah dijatuhi hukuman mati.

4.

Bahwa Para terdakwa hanyalah kurir dalam Penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana terungkap dalam persidangan terdakwa telah membuktikan terkait sesungguhnya Barang Bukti berupa 45 (empat puluh lima) karung beras yang isi di dalamnya terdapat paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 130.210 (seratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh) gram adalah milik sdr. FAISAL, Para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah korban yang diiming-imingi oleh sdr. FAISAL dalam menjanjikan memberikan pekerjaan, sehingga oleh karena Pengangguran tentunya Para Terdakwa mencari pekerjaan dan mau menerima pekerjaan yang hanya diberitahukan oleh sdr. FAISAL untuk mengangkut beras, sehingga ketika mereka baru mengetahui adanya Narkotika Jenis Sabu dalam karungan beras kemudian mempertanyakan kepada sdr. FAISAL dan selanjutnya dibenarkan oleh sdr. FAISAL, seharusnya mereka di dakwa dengan pelanggaran mengetahui tapi tidak melaporkan, yaitu Pasal 131 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5.

Dan/atau oleh karena Para Terdakwa korban dari sdr. FAISAL yang turut **"menyimpan"** karung beras di Gudang yang beralamat di Jl. Sukamara Rt.01/Rw.02 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Para terdakwa dapat dikenakan 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

B.

KESIMPULAN :

Bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Pada Tanggal 3 Nopember 2021 di atas, saya Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan tersebut di atas.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, dengan ini izinkan Penasehat Hukum sedikit mengutip isi dari sila ke-2 (dua) Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Pasal 28A UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;

Bahwa dasar hukum terjaminnya hak atas hidup juga tertera pada Pasal 9 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, yang menjelaskan bahwasanya setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah hanya untuk pembalasan semata tetapi juga untuk pembinaan bagi si pelaku (reforming the offender) yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul



kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa ada rasa ketakutan dan ancaman pidana (Marlina, 2011, Hukum penitenser, hal 41).

Bahwa dalam proses pemberian pidana peranan hakim sangat diperlukan sekali, menurut Djoko Prakoso dalam bukunya *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan* hal 19-20, bahwa pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan adalah menetapkan terlebih dahulu fakta-fakta baru kemudian menetapkan hukumannya.

Bahwa dengan mengacu Pada sila ke 2 (dua) Pancasila, Pasal 28A UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Teori-teori dan pendapat ahli Hukum di atas, maka saya dari Penasehat Hukum Para Terdakwa berkesimpulan bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Pada Tanggal 3 Nopember 2021 tidak Realistis dan kurang mempertimbangkan nilai-nilai Kemanusiaan dan Keadilan.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan putusan pidana seumur hidup terhadap para Terdakwa menurut pandangan Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui putusannya **No.638/Pid.Sus/2021/PN.Bjm, Tanggal 27 Oktober 2021** terhadap para Terdakwa kurang mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan para Terdakwa dalam pembelaan Penasihat hukum bahwa para Terdakwa dalam keadaan rapuh dan merupakan tulang punggung keluarga sebagaimana terlihat di halaman 44.

Bahwa para Terdakwa selama menjalani masa tahanan ingin mendedekasikan hidupnya untuk mengabdikan kepada Negara dan semoga bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa.

C.
PERMOHONAN :

Berkenaan dengan hal tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Oktober 2021 No.638/Pid.Sus/2021/PN.Bjm tersebut.



2.

Merubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin atas Kurungan Pidana terhadap Terdakwa menjadi lebih ringan yaitu **Pasal 131 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

3.

Memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut Hukum.

4.

Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, karena materi keberatan dalam memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak menyangkut mengenai pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan, melainkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan sedikit dari Penasihat Hukum para terdakwa pasal yang diterapkan dalam putusan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana menurut Penasihat Hukum terdakwa seharusnya para terdakwa dijatuhi pidana menurut pasal **131 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan pertimbangan bersama-sama dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2021, Nomor 638/Pid.Sus/2021/PN.Bjm, termasuk didalamnya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara aquo dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim



Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tentang pasal dimohonkan untuk para terdakwa **haruslah dikesampingkan** khusus untuk terdakwa I **AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WASANI (Alm)**, sedangkan untuk terdakwa II. **BUNNA ALI HANAPI Als BUNNA Bin H. SALMAN H.T (Alm)** dan terdakwa III. **EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN (Alm)**, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali lebih khusus tentang straaftmach atau lamanya masa pemidanaan terhadap terdakwa II dan terdakwa III tersebut dengan menyampaikan fakta-fakta hukum yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak juga disampaikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para terdakwa, adapun fakta-fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:

-dari pengakuan terdakwa I AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WARSANI, didapat pengakuan sebagai berikut, bahwa terdakwa I, mencari dan menyewa serta diatas namakan terdakwa I Gudang Toko yang beralamat di Jl. Sukamara RT.01 RW.02 No.- Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, utk jangka waktu 6 bulan seharga Rp. 7.200.000.-
-mencari, membeli dan menyetiri Mobil Nisan Terrano Nopol D 1831 TEB senilai rp. 45.000.000.- uang-uang Sewa beli tersebut didapat dari sdr. FAISAL (DPO), -memuat, mengangkut, membongkar Sabu-sabu yang dikemas dalam karung-karung beras dari Pelabuhan Kawasan Wisata Kuliner Wasaka Kel. Sungai Jingah untuk dibawa ke Gugang/Toko di Jl Sukamara RT. 01 RW. 02 No.- Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan dari sdr. FAISAL terdakwa I telah dijanjikan akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar rp. 100.000.000.-

- dari pengakuan terdakwa II BUNA ALI HANAFI Als BUNA, didapat pengakuan, -bahwa terdakwa II diajak oleh saudara FAISAL dan terdakwa II mengajakan sepupunya yaitu terdakwa III EGGY SANJAYA Als OCHA untuk usaha berbisnis beras di Banjarmasin, dengan tugas terdakwa II dan terdakwa III mengangkat dari Kapal dan memuat kedalam mobil Nissan Terano di Pelabuhan Kawasan Wisata Kuliner Wasaka Kel. Sungai Jingah dan sesampai di Toko/Gudang di Jl. Sukamara RT.01 RW. 02 No. - Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, membongkar beras itu dan dimasukkan kedalam Toko/Gudang tersebut, dengan imbalan terdakwa II akan diberi keuntungan sebesar rp. 20.000.000- dan bonus rp. 5.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari terdakwa III **EGGY SANJAYA Als OCHA**, terdakwa pergi ke Banjarmasin bersama saudara **FAISAL** kerana diajak sepupu terdakwa, yaitu terdakwa II **BUANA ALI HANAFI Als BUNA** untuk berbisnis beras, dengan tugas bersama terdakwa II mengangkat beras dari kapal memuat kedalam mobil Nissan Terano di Pelabuhan Kawasan Wisata Kuliner Wasaka Kel. Sungai Jingah untuk dibawa ke Toko/Gudang di Jl. Sukamara RT. 01 RW. 02 No, - Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang, dengan imbalan terdakwa III akan dibagi keuntungan sebesar Rp. 20.000.000.-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas terlihat jelas **peran** dari masing ketiga terdakwa, oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan penjatuhan pidana terhadap para terdakwa khususnya untuk terdakwa II dan terdakwa III disamaratakan dengan hanya berpedoman semata-mata pada fakta banyaknya Barang Bukti Sabu-sabu yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya dengan melihat peran terdakwa II dan terdakwa III, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan lamanya masa pemidanaan bagi terdakwa II dan terdakwa III tersebut perlu dipertimbangkan kembali dan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana pasal 241 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama khususnya tentang pemidanaan bagi terdakwa II dan terdakwa II, yang mana perubahan tersebut akan merubah Jenis Lamanya dan jenis Pemidanaan yang lengkapnya akan disampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Para Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 222 /PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 638/Pid.Sus/2021/PN Bjm, tanggal 28 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar tentang lamanya masa pemidanaan terhadap terdakwa II BUNNA ALI HANAFI Als BUNNA Bin H. SALMAN HT dan terdakwa III EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I. **AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WASANI (Alm)**, terdakwa II. **BUNNA ALI HANAPI Als BUNNA Bin H. SALMAN H.T (Alm)** dan terdakwa III. **EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara bermufakat tanpa hak atau melawan hukum, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **AHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin WASANI (Alm)** dengan pidana seumur hidup.
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. **BUNNA ALI HANAPI Als BUNNA Bin H. SALMAN H.T (Alm)** dan terdakwa III. **EGGY SANJAYA Als OCHA Bin ALI USMAN (Alm)** masing-masing pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana Denda masing-masing Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dan terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
 6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) karung beras, 130 (seratus tiga puluh) paket sabu dengan berat keseluruhan netto 130.210 (seratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh) gram, 1 (satu) buah handphone merek

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 222 /PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung J7 Core warna Silver, 1 (satu) Handphone merek VIVO warna Rose gold **dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah mobil Nissan Terrano dengan Nomor Polisi DA 1831 TEB warna hitam dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Putih Nopol DA 6223 WJ **dirampas untuk negara.**

7. Membebaskan biaya perkara untuk Terdakwa I pada Negara dan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan masing-masing sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, oleh kami : Tajudin,SH selaku Hakim Ketua, H.R.Unggul Warso Murti,SH.MH, dan Boedi Soesanto,SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 21 Desember 2021**, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H.Burhanuddin,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

Tajudin, SH.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

Boedi Soesanto,SH.

H.R.Unggul Warso Murti,SH.MH.

Panitera Pengganti,

H.Burhanuddin,SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)